

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kewarganegaraan digital merupakan salah satu dampak yang tercipta dari implikasi globalisasi ataupun perkembangan zaman. Perkembangan yang diakibatkan oleh globalisasi tidak dapat dipungkiri keberadaannya karena mampu memasuki berbagai aspek vital kehidupan, tak terkecuali pada aspek teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan yang ada memungkinkan setiap individu untuk melakukan interaksi dan bertukar informasi tanpa memandang batas teritorial, jarak, dan juga waktu yang sering kali dianggap sebagai faktor penghambat komunikasi yang kemudian menciptakan konsep kewarganegaraan digital.

Keberlangsungan interaksi antara satu individu dengan individu lainnya ini dimobilisasi oleh berbagai media yang biasa diketahui sebagai media sosial dan menempati ruang yang biasa disebut sebagai ruang maya. Ruang maya merupakan suatu konsep yang dihasilkan melalui terbentuknya aspek keruangan yang terlahir karena adanya interaksi antar individu yang memanfaatkan teknologi internet sebagai motor penggeraknya.

Ruang maya atau dunia maya merupakan manifestasi ruang publik namun memiliki media yang berbeda. Menurut Habermas, ruang publik dianalogikan sebagai arena inklusif dan pluralis yang memungkinkan bagi setiap individu

untuk terlibat dan berpartisipasi di dalamnya. (Jati, 2014) Berdasarkan analogi tersebut maka pendefinisian antara ruang publik dan ruang maya tidak memiliki perbedaan yang begitu berarti kecuali pada media yang dijadikan sebagai sarana utama penggunaannya.

Kini, ruang maya sangat digemari untuk sebagai tempat dilakukannya komunikasi ataupun sekedar bertukar informasi. Hal ini dapat terlihat dari data statistik pengguna internet yang dipublikasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terdapat kenaikan jumlah pengguna internet di Indonesia pada periode 2021 sampai dengan 2022. Sehingga pada tahun 2022, APJII berhasil menghimpun melalui survei bahwasanya terdapat 210,03 juta pengguna internet di Indonesia pada rentang tahun 2021 sampai dengan 2022. Angka kenaikan jumlah pengguna internet tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 6,78% jika melihat dari periode sebelumnya yang menunjukkan angka sebesar 196,7 juta orang pengguna internet di Indonesia. Hal tersebut lantas juga mempengaruhi angka tingkat penetrasi internet di Indonesia sehingga menyentuh angka sebesar 77,02% dari jumlah total penduduk di Indonesia. (Bayu, 2022)

*Mencerdaskan dan  
Memanfaatkan Ruang*

Kenaikan jumlah pengguna internet di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, pemerataan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia dan juga masifnya transformasi digital sebagai dampak pandemi covid-19 yang diadaptasi ke dalam berbagai bidang pekerjaan dan juga

pendidikan melalui berbagai media sosial. (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia , 2020)

Semakin mudahnya akses dan keberagaman jenis media sosial yang tersedia saat ini menjadikan setiap individu semakin gemar menjelajah dunia maya yang sudah dianggap sebagai wadah utama untuk menjalin komunikasi juga bertukar informasi. Namun, selain menimbulkan dampak positif berupa kemudahan berkomunikasi dan bertukar informasi, konsekuensi logis dari meningkatnya penggunaan internet yang dimobilisasi oleh media sosial adalah munculnya hak kebebasan berpendapat bagi individu yang harus dibersamai dengan sikap tanggung jawab dan kecakapan literasi digital.

Walaupun pada saat ini di Indonesia sendiri sudah terdapat peraturan formil atau payung hukum yang jelas melalui Undang-Undang ITE (Informatika dan Transaksi elektronik) beserta peraturan turunannya untuk mengatur lalu lintas di dunia maya, lantas tidak menyurutkan berbagai motif penyalahgunaan media sosial yang bukan hanya dapat merugikan satu orang saja namun banyak orang bahkan instansi atau lembaga negara sakali pun. Mengutip data yang dikeluarkan dan disampaikan Dittipidsiber (Direktorat tindak pidana siber) dalam diskusi Aktivisme Digital, dari tahun 2017 sampai dengan 2020 terdapat 15 ribu laporan yang ditindaklanjuti dan diselidiki oleh Dittipidsiber terkait pelanggaran penggunaan media sosial, yang dimana dari 15 ribu laporan terdapat sebanyak 32 persen atau 5.064 laporan terkait pencemaran nama baik atau defamasi. Data ini juga sejalan dengan

rincian laporan yang diunggah oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE Net) oleh karena itu kebebasan berpendapat ini sering kali dianalogikan menjadi sebagai pisau bermata dua, karena setiap individu pasti memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam memaknai dan memanfaatkan hak kebebasan berpendapat yang dimiliki. Penyeimbangan antara sikap tanggung jawab yang terhubung dengan kecakapan dalam literasi digital sebagai bentuk kepemilikan kecerdasan digital dengan pemanfaatan kebebasan berpendapat sangatlah penting untuk dimanifestasikan ke dalam penggunaan media sosial.

Sikap tanggung jawab yang juga menjadi salah satu indikator bagi seseorang untuk menguasai kecerdasan digital berangkat dari moralitas yang harus terkonstruksi secara baik sehingga nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat teraplikasikan dengan baik pula sebagai deskripsi kualitas kemanusiaan yang dimiliki oleh seseorang. Moralitas yang dibangun untuk kemudian dikotomi kedalam hal-hal praktis yang pada kenyataannya memiliki berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi proses pembentukannya. Faktor tersebut dapat bersifat prenatal (internal) atau pun kenyataan-kenyataan empirik (eksternal) dalam menentukan baik atau buruk suatu hal untuk kemudian menjadi bahan pokok konstruksi moralitas dalam diri manusia.

Menumbuhkan sikap tanggung jawab dan kecakapan literasi digital dalam memanfaatkan hak kebebasan berpendapat yang dalam hal ini dijadikan

sebagai upaya untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya perbuatan pencemaran nama baik (defamasi) menjadi penting untuk dibahas mengingat masih banyaknya perdebatan mengenai kebingungan yang dimiliki seseorang dalam mengambil keputusan moral yang sarat akan nilai sebagai landasan dalam berperilaku di media sosial. Dalam hal ini, keputusan moral yang dimaksud ialah sikap tanggung jawab dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi, bertukar informasi, dan melakukan interaksi lainnya. Tidak dapat dipungkiri, pesatnya kemajuan zaman terutama pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi alasan utama pentingnya penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Kefasihan dalam penggunaan atau pemanfaatan media sosial yang biasa dikenal sebagai kemampuan dalam melakukan literasi digital ini juga menjadi syarat mutlak dalam terbentuknya warga negara digital sebagai kumpulan individu yang saling terikat di dalam suatu ruang yang dinamakan ruang maya (*cyberspace*). Terbentuknya kewarganegaraan digital menjadikan saluran komunikasi yang bersifat publik yang juga disertai agen advokasi kebijakan dalam mengatur lalu lintas di dalam saluran tersebut tidak lagi berada dalam ranah lingkup nasional, namun juga merambah ranah internasional. (Jati, 2014) Hal ini kemudian juga berimplikasi pada proses redefinisi terhadap konteks kewarganegaraan dalam ruang publik. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan hak kebebasan berpendapat di media sosial, selain harus diimbangi dengan pemenuhan kompetensi warga negara yang baik dan cerdas melalui kecakapan melakukan literasi digital juga harus

diimbangi dengan kontrol absolut yang dimiliki oleh negara melalui hukum sebagai produk legal dan sabuk pengaman beserta lembaga advokasi terkait pembentukan sampai penerapan produk hukum tersebut untuk mencapai lalu lintas media sosial yang nyaman bagi seluruh penggunanya. Sehingga perilaku menyimpang dalam penggunaan media sosial dapat diminimalisir keberadaannya dan juga demokrasi dalam ruang lingkup warga negara digital dapat terealisasi dengan baik dan benar.

## 1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan kedalam masalah penelitian sebagai berikut:

1. Anomali penggunaan media sosial di Indonesia.
2. Urgensi kepemilikan rasa tanggung jawab dan kecakapan literasi digital dan kaitannya dengan terjadinya perbuatan pencemaran nama baik atau defamasi.
3. Bentuk tanggung jawab negara melalui produk hukum dalam melakukan kontrol pada lalu lintas penggunaan media sosial beserta kehadiran lembaga advokasi dalam penyalahgunaan penggunaan media sosial.

## 1.3 Fokus dan Sub Fokus Masalah

Dalam penelitian ini terdapat fokus dan subfokus masalah penelitian. Fokus penelitian ini terdapat pada perbuatan pencemaran nama baik sebagai

perbuatan yang bertolak belakang dengan kepemilikan rasa tanggung jawab dan kecakapan literasi digital oleh warga negara yang dimana kemampuan tersebut merupakan suatu salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara guna menciptakan warga negara yang baik dan cerdas. Internalisasi terkait aturan etik yang disesuaikan dengan hukum menggunakan media sosial ini juga berkaitan dengan kehadiran dari lembaga advokasi yang menangani berbagai peristiwa penyalahgunaan penggunaan media sosial yang dalam penelitian ini lembaga tersebut bernama Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE).

Fokus penelitian ini dilihat dan dikaji berdasarkan teori ruang public yang dikeluarkan oleh Jurgen Habermas, teori ini juga dikembangkan untuk kemudian ditransformasikan menjadi teori ruang maya (*cyberspace*), teori terkait literasi digital yang dikemukakan oleh Paul Gilster, dan teori terkait advokasi.

Sub fokus penelitian ini terdapat pada kewajiban negara untuk memberikan sabuk sebagai pengaman dalam pergaulan ruang maya para warga negaranya melalui UU ITE yang dalam hal ini juga dikaitkan pada salah satu konsep dari teori ruang publik Jurgen Habermas yang disebut dengan *Lebenswelt*. Kehadiran UU ITE sebagai peraturan formil ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan pencemaran nama baik dan mencapai sikap tanggung jawab warga negara yang kemudian dapat menciptakan warga negara yang baik dan cerdas.

#### 1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang tertulis di atas, maka timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:


1. Bagaimana cara penanganan yang digunakan oleh Paguyuban Korban UU ITE dalam menangani permasalahan pencemaran nama baik?
2. Bagaimana tanggapan anggota Paguyuban Korban UU ITE terhadap penguatan literasi digital pada warga negara?

#### 1.5 Kerangka Konseptual

Penelitian dengan judul “Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dalam Kerangka Literasi Digital Pada Warga Negara (Studi Kasus pada Paguyuban PAKU ITE)” menjadikan tanggung jawab sebagai suatu kompetensi rasional dalam kecakapan literasi digital yang harus dimiliki oleh setiap pengguna media sosial atau penghuni ruang maya. Sikap tanggung jawab merupakan salah satu bentuk keputusan moral yang diambil oleh suatu individu dengan latar belakang yang datang baik dari dalam dirinya sendiri atau dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Keputusan moral yang diambil oleh suatu individu juga akan merefleksikan tahapan perkembangan atau kematangan moral yang sudah dicapai oleh seseorang. Tanggung jawab juga merupakan perangkat kesatuan yang turun bersamaan dengan lahirnya hak yang melekat pada individu. Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan yang muncul akibat perilaku menyimpang pada penggunaan media sosial yang pada penelitian ini menekankan pada diskursus perilaku

defamasi (pencemaran nama baik) dan meningkatnya pengguna media sosial dari tahun ke tahun di negara Indonesia.

Kerangka berpikir dalam bentuk bagan di bawah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan antara satu dimensi penelitian dengan dimensi penelitian lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menjadikan teori yang berasal dari berbagai literatur yang relevan beserta hasil wawancara dengan para *expert* sebagai dasar atau sumber penelitian.



**Bagan 1.1 Bagan Kerangka Konseptual Penelitian**

## 1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ialah peneliti diharapkan mampu mengetahui cara penanganan yang diberikan oleh PAKU ITE dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial sehingga perlu diimbangi dengan kemampuan literasi digital serta diberlakukannya aturan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat untuk menciptakan ruang maya yang aman dan sehat.

## 1.7 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain adalah manfaat teoretis dan manfaat praktis.

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan edukasi melalui wawasan baru terkait peristiwa pencemaran nama baik dan kaitannya dengan urgensi penguasaan literasi digital bagi warga negara di era globalisasi.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

#### 1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menamabah wawasan dan pengetahuan secara teoretis dan ilmiah terkait perbuatan

pencemaran nama baik di dalam pergaulan di media sosial dan urgensi kecakapan menguasai literasi digital sebagai kontrol penggunaan media sosial.

## 2. Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan wawasan kepada masyarakat umum terkait pentingnya memiliki kecakapan literasi digital agar mampu menggunakan dan memanfaatkan media sosial dengan baik.

## 3. Anggota Paguyuban PAKU ITE

Manfaat penelitian ini bagi anggota Paguyuban Korban UU ITE yang diharapkan oleh peneliti adalah penelitian ini mampu dijadikan sebagai refleksi akan peristiwa berupa kasus yang pernah dialami oleh anggota PAKU ITE dan bahan pertimbangan untuk melihat urgensi literasi digital sebagai kecakapan yang harus dimiliki oleh tiap individu pada era globalisasi.

*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*